

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 24

TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah ... 2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPT Dinas/Badan adalah UPT Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Seksi Pemberdayaan, ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Pendidikan dan Kesehatan.
 - g. Seksi Pertanian.
 - h. Kelurahan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :
 - a. Lurah.
 - b. Sekretaris Kelurahan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
 - f. Seksi Pelayanan Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - c. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - e. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,


ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003